



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Islam, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SD yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen.
No.583/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Permohonannya tanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros



Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Mrs, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros. dan suami Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan beragama islam pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di Kabupaten Maros berdasarkan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Naba (Ayah Kandung) Penggugat, dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Dg. Sissing (Almarhum) dengan mahar berupa Emas 1 Gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, Hj. Memang dan Kr. Romo;
3. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Suami Penggugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
5. Bahwa antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Mrs



XXXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tanggal
XXXXXXXXXXXXXXXXX, di Kabupaten Maros;

8. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan H. KR. Ngemba bin Kr. Tunru tidak pernah memiliki buku nikah;

9. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk keperluan penetapan ahli waris dari H. Kr. Ngemba, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Penggugat;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

Primer

- 1.Mengabulkan permohonan Penggugat.
- 2.Menyatakan sah pernikahan Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang terjadi pada XXXXXXXXXXXXXXXX, di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros
- 3.Memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros.
- 4.Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muh. Yunus, SH.M.H. advokat dan konsultan pada kantor hukum MY & PARTNERS berkedudukan di Jl. Perum A3 Residence Mulya Blok A Nomor 7 Kelurahan Pettuadae, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;

No.583/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Mrs. dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang berikutnya Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Permohonan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Mira) Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan tidak disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Paisal Nomor 7309140201180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, pada tanggal 25 Januari 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan tidak disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah, atas nama H.KR.Ngemba (Almarhum) Nomor 000/635.13.2005/X/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama H.KR.Ngemba Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan
No.583/Pdt.G/2023/PA.Mrs



bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX hanya satu kali menikah selama hidupnya dan saya melihat mereka membina rumah tangga selama puluhan tahun sampai meninggalnya suami Penggugat;
- Bahwa, Suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa, Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX menikah di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1981;
- Bahwa, wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Yunus Dg. Naba;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Imam Desa bernama Dg. Sissing;
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah Dg. Nuru dan H. Sija;
- Bahwa, Dalam perkawinan tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXX memberi mahar kepada Penggugat berupa emas 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus perawan;

Halaman. 5 dari 14 Halaman
Putusan
No.583/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXtidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXjuga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa, sejak Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXTarosang menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Penggugat tersebut;
 - Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXtidak pernah bercerai sampai meninggalnya H. KR.Ngemba bin Kr. Tunru;
 - Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Passaung bin Tarosang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Santina binti H.KR.Ngemba;
 - Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan penetapan ahli waris dari H. KR.Ngemba bin Kr. Tunru, serta surat-surat lainnya;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXadalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXhanya satu kali menikah selama hidupnya dan saya melihat mereka membina rumah tangga selama puluhan tahun sampai meninggalnya suami Penggugat;
 - Bahwa, Suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2023 karena sakit;

Halaman: 6 dari 14 Halaman
Putusan
No.583/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa, Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenikah di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1981;
- Bahwa, wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Yunus Dg. Naba;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah Imam Desa bernama Dg. Sissing;
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah Dg. Nuru dan H. Sija;
- Bahwa, Dalam perkawinan tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmemberi mahar kepada Penggugat berupa emas 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberstatus jejak sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXjuga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, sejak Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTarosang menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Penggugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak pernah bercerai sampai meninggalnya H. KR.Ngemba bin Kr. Tunru;
- Bahwa, Selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Passaung bin Tarosang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Santina binti H.KR.Ngemba;
- Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan penetapan ahli waris dari H. KR.Ngemba bin Kr. Tunru, serta surat-surat lainnya;

Halaman. 7 dari 14 Halaman

Putusan

№ 5531/Pdt. 0/2023/PA/MS

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muh. Yunus, SH.M.H. advokat dan konsultan pada kantor hukum MY & PARTNERS berkedudukan di Jl. Perum A3 Residence Mulya Blok A Nomor 7 Kelurahan Pettuadae, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan, bahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros. dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 14 Halaman
Putusan
No. 559/Pdt. G/2023/PA.MS



Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan-alasan, Penggugat telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros. dan suami Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan beragama islam pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, di Kabupaten Maros berdasarkan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXX, yang menjadi Wali Nikah adalah Naba (Ayah Kandung) Penggugat, dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Dg. Sissing (Almarhum) dengan mahar berupa Emas 1 Gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, Hj. Memang dan Kr. Romo, sebelum pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Suami Penggugat berstatus Perjaka, pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas semua dalil permohonan Penggugat telah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 311 R.Bg, namun untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dali-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 tersebut berupa foto kopi yang telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan
No. 3337/Pdt. G/2023/PA/M/S



merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil (*vide* pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg.) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi yang telah dinazegelen, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai surat bukti sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXmenikah di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1981, wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Yunus Dg. Naba,yang menikahkan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXadalah Imam Desa bernama Dg. Sissing, sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah Dg. Nuru dan H. Sija XXXXXXXXXXXXXXXXmemberi mahar kepada Penggugat berupa emas 1 gram di bayar tunai, pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan XXXXXXXXXXXXXXXXberstatus perjaka, keduanya tidak terikat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak pernah bercerai, sekarang suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia sedangkan Penggugat memerlukan pengesahan nikah untuk mengurus keperluan penetapan ahli waris dari H. KR.Ngemba bin Kr. Tunru, serta surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman: 10 dari 14
Putusan
Nomor Pdt. 62/2019/PM/MS



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan H. KR.Ngemba bin Kr. Tunru, telah melangsungkan akad nikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Yunus Dg. Naba, yang menikahkan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Imam Desa bernama Dg. Sissing, sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah Dg. Nuru dan H. Sija, dengan mahar berupa emas 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka, antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat oleh hubungan darah (nasab), semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa, suami Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 januari 2023;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah tercatat Pada Kantor urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman. 11 dari 14 Halaman
Putusan
No.583/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan suami yang bernama (H. KR.Ngemba bin Kr. Tunru) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1981 di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Bontomaranu, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;

*Halaman. 12 dari 14 Halaman
Putusan
No.583/Pdt.G/2023/PA.Mrs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asriani Ar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Asriani Ar, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp. 20.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00

Halaman. 13 dari 14 Halaman
Putusan
No.583/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp190.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman. 14 dari 14 Halaman
Putusan
No.583/Pdt.G/2023/PA.Mrs